



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2017/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BUNGKU

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Nursia binti Mue, umur 71, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tangofa, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Nuriati Nuhmid binti Nuhmid, umur 46, agama Islam, Pendidikan SLTP pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tangofa, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku nomor 173/Pdt.G/2017/PA.Buk., tanggal 15 Agustus 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1968, Pemohon I dan Nuhmid bin Maurana melangsungkan pernikahan, menurut agama Islam di Desa Tangofa dahulu

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PA.Buk



Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Poso sekarang Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Nuhmid bin Maurana, berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung bernama: Mue, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: H. Ismail dan Nurdin dengan mas kawin berupa berepa uang sejumlah Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon dengan Nuhmid bin Maurana, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Nuhmid bin Maurana, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Nuriati, umur 46 tahun;
 - b. Nursalim, umur 41 tahun;
 - c. Nuriani, umr 35 tahun
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Nuhmid bin Maurana tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa selanjutnya Nuhmid bin Maurana telah meninggal dunia karena sakit;
7. Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah Ibu dan Anak;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Nuhmid bin Maurana yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1968 di Desa Tangofa dahulu Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Poso sekarang Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali;
3. memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon;

Atau,

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Pemohon berkenaan dengan permohonannya dan Pemohon tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pengesahan nikah maka tidak dilakukan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7206066911510001, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali tertanggal 24 November 2016, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.1) ;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7406186108710001, atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali tertanggal 01 Februari 2016, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.2) ;
3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 140/01-30/TGF/IV/2017, tanggal 15 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tangofa, , bermeterai cukup (bukti P.3) ;

B. Saksi :

1. **Hi. Ismail bin Baida**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tangofa, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 10 Mei 1968;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh dengan wali nikah ayah kandung bernama Mue, sedangkan saksinya bernama: H. Ismail dan Nurdin, dengan mahar berupa berepa uang sejumlah Rp. 1100,- (seribu seratus rupiah);
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semeda dan tidak sesusuan;
 - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

2. **Nurlin bin Mue**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tangofa, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 10 Mei 1968;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh dengan wali nikah ayah kandung/ saudara kandung/ paman kandung Mue, sedangkan saksinya bernama: H. Ismail dan Nurdin, dengan mahar berupa berepa uang sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, sededa dan tidak sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PA.Buk



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon untuk disahkan nikahnya adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan Nuhmid bin Maurana dengan wali Ayah kandung Pemohon bernama Mue dan saksi-saksi nikah masing-masing bernama : H. Ismail dan Nurdin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 1100,- (seribu seratus rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan karena perkawinan Pemohon dan nuhmid bin Maurana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sebelum tahun 1974, dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Bungku, dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam majelis beerpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan para pemohon

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PA.Buk



tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah dinazzegele, bermaterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 RBg., 1870 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai perkawinan Pemohon dengan Nuhmid bin Maurana adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg.

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PA.Buk



sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1968 di Desa Tangofa dahulu Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Poso sekarang Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali, dengan wali nikah ayah kandung bernama Mue, dan saksi-saksi nikah masing-masing bernama : H. Ismail dan Nurdin dengan mas kawin berupa berepa uang sejumlah Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah) serta belum pernah bercerai hingga Nuhmid bin Maurana meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam 16 Januari 2013;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Nuhmid bin Maurana tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Nuhmid bin Maurana telah melakukan hubungan suami-istri (bakdaddukhul) dan 3 orang anak bernama :
 - a. Nuriati, umur 46 tahun;
 - b. Nursalim, umur 41 tahun;
 - c. Nuriani, umr 35 tahun

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Nuhmid bin Maurana tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan pasal 14 sampai dengan pasa 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 38, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PA.Buk



Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1968 di Desa Tangofa dahulu Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Poso sekarang Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali ditetapkan keabsahannya dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PA.Buk



dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan dalam hal ini Kantor urusan Agama kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Nursia binti Mue dengan Nuhmid bin Maurana yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1968 di Desa Tangofa dahulu Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Poso sekarang Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali;
3. memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **13 September 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **22 Zulhijah 1438** Hijriyah oleh kami **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.** sebagai sebagai Ketua Majelis. **Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Sukirah, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.

Hakim Anggota

Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera,

Sukirah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Bungku Pesisir, 13 September 2017

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera,

Hj. Sukirah, S.Ag.

NIP. 19680506 200212 2 002

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PA.Buk



Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PA.Buk